

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang serius dalam melakukan pembangunan, dimana pada saat ini telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati di seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran.¹

Salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa gedung perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini semuanya memerlukan pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknisnya yang perlu dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya.²

Dalam sebuah pembangunan membutuhkan jasa konstruksi, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa dan konstruksi yang berada dalam pasal (1) yang berbunyi “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi”.³ Dalam sebuah jasa dan konstruksi terdapat macam jenis perjanjian hukum kontrak kerja yang mana bisa menjadi suatu perikatan kontrak atau persetujuan dalam suatu perjanjian kontrak kerja, hal itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yang berbunyi “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

¹ F.X. Djumialdji (1), *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan*

Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hal.1

² F.X. Djumialdji (2), *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hal.1

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LN Tahun 2017 Nomor 11, TLN Nomor 6018, Pasal 1 Ayat (1).

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Menurut Ir. H. Nazarkhan Yasin dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, kontrak konstruksi dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu: Segi perhitungan biaya, perhitungan jasa, cara pembayaran, dan pembagian tugas.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 3 tercantum Pasal 1338 semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan pasar internasional, kita perlu mengetahui prinsip berkontrak dalam sistem hukum yang berbeda. Sering kali perbedaan hukum kontrak tidak hanya mengenai dasar hukumnya saja, tetapi juga bagaimana pembentukan, pelaksanaannya, pengakhiran kontrak, dan bahkan kompensasi dalam kontrak.⁷ Aspek legal kontrak konstruksi di Indonesia bersumber pada hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Hukum perihal perjanjian ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang perikatan.⁸

Kontraktor atau jasa konstruksi dalam pelaksanaannya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai proporsi kerja dan waktu yang ditetapkan dalam kontrak sampai dengan waktu penyerahan proyek. Selain itu kontraktor wajib memberikan informasi dan melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan dan memberikan keterangan kepada pemberi kerja dalam setiap periode yang ditetapkan dalam kontrak.

Wanprestasi dalam pekerjaan konstruksi sering disebabkan oleh

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB II Pasal 1313

⁵ Seng Hansen, S.T., M.Sc. *Manajemen Kontrak Konstruksi*, cet. 3, hal. 32. Jakarta, 2017

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BAB II Pasal 1338

⁷ Seng Hansen, S.T., M.Sc. *Manajemen Kontrak Konstruksi*, cet. 3, Jakarta, 2017, Hal 22

⁸ *Ibid.*, Hal. 24

terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini memberikan kerugian berupa tertundanya pemanfaatan dari proyek tersebut. Pemberi kerja wajib memberikan peringatan dan sanksi terhadap pihak kontraktor selaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik itu berupa denda maupun pemutusan kontrak.

Adanya keterlambatan pembayaran tersebut, tentu akan mempengaruhi kinerja dari penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini menyebabkan penyedia jasa konstruksi tetap dikenakan denda keterlambatan.

Penulisan ini akan membahas mengenai terjadinya kasus yang melibatkan PT. JASAMARGA BALI TOL selaku Tergugat dengan PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk selaku Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Pada tanggal 8 Februari 2012 para pihak telah sepakat melakukan kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa terbagi dalam Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4. Kontrak pekerjaan paket 2 akan disebut “KONTRAK I” dan Kontrak pekerjaan paket 4 akan disebut “KONTRAK II”. Bentuk kontrak konstruksi dari aspek perhitungan biaya dalam kasus ini menggunakan sistem kontrak Fixed Price LumpSum, dimana harga total pekerjaan dianggap pasti dan tetap sepanjang gambar dan spesifikasi yang diberikan kepada kontraktor tidak berubah.

Bahwa berdasarkan KONTRAK I disepakati Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal I Addendum II maka jangka waktu penyelesaian pekerjaan berubah menjadi 480 (empat ratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan, dengan harga pekerjaan sebesar Rp.313.747.274.000.00. (tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sudah

termasuk PPN. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal I Addendum III maka harga KONTRAK I berubah menjadi Rp. 315.069.372.024.00. (tiga ratus lima belas miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

Selanjutnya berdasarkan KONTRAK II Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan di tetapkan selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 Addendum III maka jangka waktu penyelesaian pekerjaan berubah menjadi 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan dengan harga pekerjaan sebesar Rp.459.637.148.000.00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk PPN. berdasarkan ketentuan Pasal 1 Addendum IV maka harga KONTRAK II berubah menjadi Rp. 475.696.123.000.00. (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa telah terjadi adanya hambatan kelancaran pembangunan yang mengalami keterlambatan pembangunan karena kelebihan tiang pancang sebesar Ø 60cm, hal itu terjadi karena adanya perbedaan antara gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa dengan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta data boring, sudah tentu mengakibatkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya mengalami peningkatan, *in casu* menjadi pekerjaan tambah, serta jangka waktu lamanya pekerjaan bertambah panjang. Dengan itu Penggugat mengajukan klaim atas kelebihan tiang pancang untuk paket 2 sebesar Rp. 39.751.487.620,58 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah, lima puluh delapan sen) dan untuk paket 4 sebesar Rp. 14.591.402.360,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam

puluh rupiah). serta terdapat adanya pekerjaan tambah 12 item pada paket 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.201.907.203,00 (satu milyar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan pekerjaan tambah 136 item pada paket 4 dengan nilai sebesar Rp. 14.599.068.487,18- (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan belas sen).

Selanjutnya Tergugat tidak setuju dengan adanya biaya klaim tersebut karena menurut Tergugat telah disepakati Kontrak yang bersifat Lumpsum. Namun Penggugat tetap membantah karena adanya pekerjaan tambah maka Nilai Kontrak Lumpsum tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sebagai penengah untuk membantu penyelesaian permasalahan pekerjaan tambah kurang dan klaim pekerjaan tiang pancang. Namun pada akhirnya Tergugat tidak sependapat dengan hasil evaluasi dari BPKP, karena hasil evaluasi dari BPKP Tergugat diwajibkan untuk membayar klaim yang diajukan pihak Penggugat, karena Tergugat juga tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan bentuk pengingkaran (Wanprestasi) Tergugat atas kesepakatan yang telah dibuat parah pihak.

Akibat dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAYARAN KELEBIHAN VOLUME TIANG PANCANG DALAM KONTRAK KERJA LUMP SUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL NUSA DUA-NGURAH RAI-BENOA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 903/PDT.G/2015/PN.DPS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah yang akan dibahas penulis, antara lain adalah :

1. Bagaimana penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait dengan penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS ?
3. Bagaimana menurut pandangan Islam terkait Tinjauan Yuridis Mengenai Pembayaran Kelebihan Volume Tiang Pancang Dalam Kontrak Kerja Lumpsum Pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim terkait dengan penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam kontrak kerja lumpsum pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS

- c. Untuk menganalisis bagaimana menurut pandangan Islam terkait Tinjauan Yuridis Mengenai Pembayaran Kelebihan Volume Tiang Pancang Dalam Kontrak Kerja Lumpsum Pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS)

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.⁹

- a. Secara teoritis hasil dari penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, maupun pihak penyedia dan pengguna jasa konstruksi dan yang membutuhkan informasi mengenai kontrak kerja konstruksi.
- b. Secara praktis hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran atau referensi untuk penambah wawasan tentang hukum kontrak kerja bangunan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹⁰
2. Yuridis adalah bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan)¹¹
3. Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun¹²
4. Kontrak Kerja Kontruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.¹³

⁹ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung:Keni Media,2016), hal.41.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tinjau> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹¹ <https://kbbi.web.id/yuridis> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹² <https://kbbi.web.id/pembangunan> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹³ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

5. Kontrak Lumpsum adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.¹⁴
6. Perubahan adalah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran¹⁵
7. Volume adalah banyaknya; besarnya; bobot (tentang ekspor, pekerjaan, dan sebagainya)¹⁶
8. Pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan¹⁷

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi

¹⁵ <https://kbbi.web.id/ubah> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹⁶ <https://kbbi.web.id/volume> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹⁷ <https://kbbi.web.id/kerja> (diakses pada 12 Februari 2020)

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta: UI Pres, 1986)

¹⁹ *Ibid.*, hal.10

2. Jenis Data

Pada penelitian penulis ini menggunakan data sekunder. Yakni data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²⁰ Data sekunder sendiri antara lain ialah, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²¹

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam sumber yakni :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- 5) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor 903/Pdt.G/2015/PN.DPS
- 6) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Putusan Nomor 156/PDT/2016/PT.DPS
- 7) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1680 K/PDT/2017

b. Bahan Hukum Sekunder :

²⁰ <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.12

²² *Ibid.*, hal.13

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil Penelitian, buku-buku Hukum Kontrak Kerja Kontruksi, Jurnal Ilmiah, Makalah, Artikel, Skripsi, dan sebagainya.²³

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam Pengumpulan data pada penulisan ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁵

4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yakni pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitati,

²³ *Ibid.*,

²⁴ <http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf>, (diakses pada 22 Januari 2020)

²⁵ <http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf> , (diakses pada 22 Januari 2020)

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode penelitian, Sistematika penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan pustaka tentang gambaran umum yang terkait dengan penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang.

BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang penyelesaian pembayaran atas klaim kelebihan volume tiang pancang pada Putusan Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS

BAB IV Pembahasan Agama Islam

Bab ini membahas tentang pandangan Islam terkait dengan Tinjauan Yuridis mengenai pembayaran kelebihan volume tiang pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/PDT.G/2015/PN.DPS)

BAB V Penutup

Bab ini memberikan penjelasan dan kesimpulan-kesimpulan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher)), 2018), hal 7